



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

400.10.2/39/CIVJ/2025

TENTANG

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT IV JURAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penatausahaan administrasi keuangan Dana Desa dan alokasi Dana Desa yang digulirkan kepada Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se Kecamatan IV Jurai Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk memenuhi diktum a dan b diatas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Pemerintahan Nagari se Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Camat IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
8. Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Nomor B-143/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025 tentang Pembangunan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Merah Putih (Kopdes Merah Putih),
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan IV Jurai,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,
13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari,
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025,
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025,
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi dan Verifikasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan IV Jurai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari. Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu bekerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Camat IV Jurai ini s/d Desember 2025.
- Ketiga : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada Ketua kegiatan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2025.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Salido, 8 Oktober 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV.a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesisir Selatan di Painan.
7. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
 NOMOR : 400.10.2/39/CIVJ/2025
 TANGGAL : Salido, 8 Oktober 2025
 TENTANG : TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

O.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP 19850612 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua Tim
2.	VORZIL YANDRIZON, S.STP 19830117 200112 1 001	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	DUNA GESPIN, S.Kom 19800727 201001 1 021	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	LISMAWATI, SE 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
5.	ZULMADENTI, S.Ag 19780310 200801 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	JENI SHERLY, SE 19821226 200701 2 002	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
7.	SUSMIYAR DERITA, S.AP 19720111 200312 2 002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	YULANIFDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota

Ditetapkan di : Salido, 8 Oktober 2025
 CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
 Pembina (IV.a)
 NIP. 198506122004122001